

## PENGENALAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL PADA SEKOLAH CERDAS MANDIRI BATAM

<sup>1</sup>Steven Kurniawan <sup>2</sup>Wiewin Wiranata <sup>3</sup>Putra Agung Winata <sup>4</sup>Gary Phua <sup>5</sup>Vincent  
Vannesse Ting

Universitas Internasional Batam  
Sei Ladi, Jl. Gajah Mada, Baloi Permai, Kec. Sekupang, Kota Batam,  
Email : humas@uib.ac.id

### Abstrak

Sejak awal kemerdekaan bangsa Indonesia telah bertekad untuk mewujudkan suatu masyarakat yang dicita-citakan bersama, yaitu masyarakat yang adil dan makmur, spiritual dan material. Dalam upaya mencapai atau mewujudkan cita-cita tersebut pada akhir abad ke-20 ini terjadi suatu perkembangan kehidupan ditingkat nasional maupun internasional yang berkembang cepat. Terutama di bidang-bidang teknologi informasi, telekomunikasi, transportasi, perekonomian, hukum pada umumnya dan pemberian perlindungan hukum semakin efektif terhadap Hak Kekayaan Intelektual. Pada era modern seperti sekarang ini, sangat mudah untuk mengambil sebuah karya dari orang lain dan menjadikannya milik kita. Perkembangan zaman yang semakin bebas membuat seseroang melakukan sebuah hal tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya, maka dibutuhkanlah sebuah hukum yang mengatur tentang perlindungan hak kekayaan intelektual dan juga diperlukan kesadaran dari masyarakat-masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan diri terhadap siswa/i sekolah cerdas mandiri batam tergolong baik. Siswa/i sekolah cerdas mandiri memahami tentang pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual dan tata cara mendaftarkan hak kekayaan intelektual.

**Kata kunci :** Hak kekayaan intelektual, pengembangan diri, siswa

### Abstract

*Since the beginning of the independence of the Indonesian nation has been determined to realize a society that is aspired together, namely a just and prosperous society, spiritual and material. In an effort to achieve or realize these ideals at the end of the 20th century, there was a rapid development of life at the national and international level. Especially in the fields of information technology, telecommunications, transportation, economy, law in general and the provision of legal protection is increasingly effective against Intellectual Property Rights. In the modern era as it is today, it is very easy to take a work from others and make it ours. The development of an increasingly free era makes one do something without thinking about the consequences of his actions, then a law that governs the protection of intellectual property rights and also required awareness from the people.*

*The results showed that self-development of students of independent smart schools batam is relatively good. Independent smart school students understand the importance of intellectual property rights protection and the procedure for applying for intellectual property rights.*

**Keywords :** Intellectual property rights, self-development, students

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Hak kekayaan intelektual (HAKI) adalah suatu bentuk penghargaan khusus terhadap karya intelektual seseorang dan hak yang muncul dari karya tersebut. Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah dibuat untuk melindungi hak kekayaan intelektual seseorang, contohnya Undang-undang nomor 28 tahun 2014 yang mengatur tentang hak cipta. Hak cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual, namun hak cipta berbeda secara mencolok dari hak kekayaan intelektual lainnya (seperti paten, yang memberikan hak monopoli atas penggunaan invensi), karena hak cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain yang melakukannya. Saat ini kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatnya kegiatan pembangunan nasional membuat masyarakat dalam berbagai macam segi kehidupan juga mengalami peningkatan oleh karena itu adanya upaya penciptaan dan pembaharuan suatu peraturan Perundang-undangan diperlukan agar terjamin suatu kepastian hukum. Demikian pula dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang erat kaitanya dengan masalah Hak Kekayaan Intelektual, dengan meningkatnya kegiatan dibidang teknologi ditandai dengan timbulnya penemuan-penemuan baru yang bersifat inovatif tetapi sangat disayangkan ditengah berkembangnya sektor ilmu pengetahuan dan teknologi ini tidaklah didukung oleh kesadaran masyarakat dan para pelaku pasar untuk jujur dalam pemahaman pentingnya melindungi Hak Kekayaan Intelektual atas sebuah produk yang dihasilkan oleh seseorang. Menurut para ahli seperti Marzuki HAKI adalah suatu hak yang timbul dari karya intelektual seseorang yang mendatangkan keuntungan materil. Keuntungan materil inilah yang dapat memberikan kesejahteraan hidup bagi pemilik dan menurut Djumhana dan Djubaedillah merupakan hak yang berasal dari hasil

kegiatan kreatif kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk, yang bermanfaat dalam menunjang kehidupan manusia karena memiliki nilai ekonomis. Bentuk nyata dari kemampuan tersebut misalnya dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Pada kali ini penulis akan membahas tentang “pengertian hak kekayaan intelektual, sebab akibat jika kita melanggar hak kekayaan intelektual orang lain, serta hukum yang mengatur tentang hak kekayaan intelektual”.

### 2. Tujuan Kegiatan

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penelitian yang dilakukan dalam rangka penulisan proposal ini bermaksud untuk membahas beberapa pokok permasalahan yang terjadi, antara lain:

1. Untuk mengetahui sejauh apa pengetahuan siswa siswi di sekolah cerdas mandiri/tabga batam terkait tentang hak perlindungan kekayaan intelektual.
2. Untuk mengetahui apakah pelanggaran hak kekayaan intelektual seperti apa yang terjadi di sekitar lingkungan siswa siswi di sekolah Cerdas mandiri/tabga batam.
3. Untuk mengetahui pendapat murid-murid sekolah cerdas mandiri/tabga terkait dengan hak kekayaan intelektual.
4. Untuk mengetahui penyelesaian masalah terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual

## METODE PELAKSANAAN

Dalam Pelaksanaan PASEPRO ini, kami telah melakukan penyusunan rencana metode yang akan dilakukan selama kegiatan berlangsung, kami terlebih dahulu survei beberapa siswa di Sekolah Cerdas Mandiri Batam untuk mengetahui pengetahuan siswa siswi Cerdas Mandiri Batam tentang Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) melalui pengisian form yang kami buat. Dalam kegiatan PASEPRO, kami menggunakan

metode Webinar yang akan dipresentasikan dengan menggunakan *Microsoft Power Point*, dan kami tidak hanya membuat siswa/I mengetahui apa itu hak kekayaan intelektual saja, tetapi juga memahami apa itu Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dengan memberikan hal-hal yang melanggar peraturan HAKI di kehidupan siswa/i sehari - hari. Dalam pengumpulan materi, kami menggunakan sumber dari internet untuk pengumpulan materi nya.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan dari penelitian yang kita lakukan pada saat melakukan Webinar di Sekolah Cerdas Mandiri Batam dapat ditarik beberapa hal penting sebagai berikut :

1. Berdasarkan link survei yang kita bagikan kepada peserta Webinar dan kemudian kita rangkum menjadi satu, hampir 75% dari seluruh peserta Webinar tidak pernah mendengar adanya sebutan HAKI ataupun Hak Kekayaan Intelektual.
2. Selain itu, hampir 75% dari peserta Webinar juga tidak pernah mendapatkan pengetahuan / pelajaran mengenai topik HAKI ataupun Hak Kekayaan Intelektual
3. Sedangkan, sisanya yaitu 25% peserta yang mengikuti Webinar pernah mendengar dan memiliki pengertian dasar HAKI ataupun Hak Kekayaan Intelektual dan mampu menjawab survei yang kita bagikan dengan sangat baik.
4. Selain itu, beberapa dari mereka juga dapat menyebutkan ataupun mengalami kejadian yang berkaitan dengan pelanggaran HAKI ataupun Hak Kekayaan Intelektual pada lingkungan di sekitar mereka (salah satu contoh kasusnya, yaitu Copyright yang dialami oleh pembuat konten).

Berdasarkan hasil survei yang diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan peserta Webinar dalam memahami Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) masih terbilang cukup minim, maka itu dengan adanya Webinar yang kami adakan,

diharapkan dapat membantu peserta Webinar mengerti apa itu Hak Kekayaan Intelektual ( HAKI ), jenis - jenis pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), dan juga cara menyelesaikan masalah Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).

### KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual itu sangatlah penting dalam suatu bisnis atau *brand* dan juga sangat penting diketahui oleh semua masyarakat. Hak kekayaan intelektual juga dapat dianggap sebagai suatu aset bagi perusahaan karena nama dari merek itu sendiri terdapat nilai jualnya. Dengan demikian, hak kekayaan intelektual kita tidak dapat ditiru ataupun dicuri karena sudah terlindungi oleh hukum yang berlaku.

Dari pembahasan diatas, kami sarankan agar masyarakat atau pelaku bisnis dapat mendalami pengetahuan mengenai Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan lebih baik jika diajarkan kepada murid di sekolah agar dapat menjadi bekal untuk kedepannya.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Pada pelaksanaan PKM ini mahasiswa mengucapkan terima kasih kepada Universitas Internasional Batam untuk menyelenggarakan program Pancasila Social Experimental Project (PASEPRO). Mahasiswa juga ingin berterima kasih kepada Suwarno, S.T., M.M. dan Sumardi, S.Pd.B. yang telah membimbing mahasiswa selama pelaksanaan PKM berlangsung.

Mahasiswa juga ingin berterima kasih kepada pihak Sekolah Cerdas Mandiri Batam yang telah memberi izin kepada mahasiswa untuk dapat melakukan implementasi PKM pada Sekolah Pelita Utama Batam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Marzuki, 1996:41. Melalui  
<https://ridwaninstitute.co.id/hak-kekayaan-intelektual-yuk-simak/>
- Djumhana dan Djubaedillah, 1997:20-21.  
Melalui  
<https://ridwaninstitute.co.id/hak-kekayaan-intelektual-yuk-simak/>

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- \_\_\_\_\_. (2014) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pengaturan Hak Cipta